

KONSEP dan PENGERTIAN

PUHA

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan



Penulis (menurut abjad):

Budi Rahardjo (IMPACT Indonesia)
Hendra Jamal (KPP)
Nanang Abdul Chanan (Plan International)
Pardina Pudiastuti (KPP)
Setiadi Agus (YKAI)
Sumamihardja (Konsorsium CAPIL)
Susan Siregar (YKAI)
Titi Eko (KPP)

Desain dan tata letak:

Budi Rahardjo (IMPACT Indonesia)

KONSEP dan PENGERTIAN

PUHA

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan



Sambutan Menteri

Kata Pengantar

Daftar Isi



1. Pendahuluan

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah antara lain telah mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam target-target tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan.

Target yang dimaksud di atas terdapat dalam butir-butir kesepakatan dalam sidang PBB yang membahas Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*) atau

MDGs dan Dunia Yang Layak Bagi Anak (*The World Fit for Children*) atau WFFC yang kemudian diadaptasikan ke dalam kebijakan mengenai Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Target kondisi ideal yang ingin dicapai dalam MDGs dan WFFC tersebut antara lain menurunkan sepertiga angka kematian bayi (AKB) dan balita (AKBa) sebelum tahun 2010 atau dua pertiga dari AKB dan AKBa tahun 1990 pada tahun 2015. Target lainnya adalah target WFFC di bidang pendidikan, di mana sebelum tahun 2010, mengurangi jumlah angka putus sekolah SD sebesar 50% dan meningkatkan angka partisipasi sekolah serta target dalam MDGs yakni sebelum 2015 semua anak di mana saja, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Target bidang Kesehatan tersebut kemudian dituangkan dalam PNBAI 2015 berupa menurunnya AKB menjadi 17 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015, terutama difokuskan pada upaya menurunkan angka kematian neonatal dan menurunkan AKBa menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Sedangkan dalam RPJMN 2004-2009 targetnya disebutkan menurunkan AKB dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam bidang Pendidikan PNBAI menetapkan target: "sampai tahun 2008/2009 angka partisipasi kasar mencapai 95 persen pada jenjang SLTP/MTs", sedangkan dalam RPJMN 2004-2009 salah satunya berbunyi: "meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A sebesar 115,76 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 98,09 persen dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 12,20 juta."

Sementara itu jika melihat realita saat ini, ternyata masih banyak terjadi tindak pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Pelanggaran tersebut mengambil banyak bentuk antara lain berupa kekerasan fisik sebagai

pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja anak atau anak jalanan, perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial atau tujuan ekonomi lainnya, pembuangan dan pembunuhan bayi, serta balita bergizi buruk, yang kesemuanya sering dikaitkan dengan himpitan kemiskinan. Selain itu secara umum di semua lapisan masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata.

Pemerintah sudah mencoba mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan anak yang meliputi tiga prinsip mendasar hak asasi manusia: (1) Penghormatan, (2) Pemenuhan, dan (3) Perlindungan atas hak anak.

Pemerintah telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan berbagai pembenahan dan perbaikan kondisi perlindungan anak secara menyeluruh yang didasari oleh strategi terpadu antara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk memastikan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran serta kerangka penilaiannya.

Semua upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh pihak pemangku kewajiban. Namun, pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat. Untuk itu diperlukan sebuah strategi untuk mempercepat upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.

PUHA (Pengarutamaan Hak Anak - *Mainstreaming Children Rights*) sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan

berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. PUHA yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin.

2. Landasan

Undang-undang dasar 1945 (UUD'45), khususnya Pasal-pasal yang terkait dengan HAM, digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas layanan perlindungan dengan membuat kerangka kerja hukum serta pembuatan Undang-Undang baru yang terkait dan keikutsertaan terhadap berbagai konvensi internasional yang berkenaan dengan hak anak. Komitmen tersebut terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA.

Untuk memastikan bahwa pembuatan berbagai ketentuan hukum tersebut memenuhi tujuannya, diperlukan upaya penyesuaian, penyesuaian dan juga penilaian terus-menerus melalui berbagai indikator hak anak. Untuk itu diperlukan mekanisme yang menjamin terintegrasikannya hak anak sehingga menjiwai setiap kebijakan, program dan kegiatan, yakni mekanisme yang responsif anak.

Sebagai Pemangku Kewajiban (*duty bearer*), Pemerintah mengadopsi dan menerapkan KHA sebagaimana mandat yang ditentukan dalam KHA. Dengan demikian, struktur kelembagaan untuk melaksanakan fungsinya juga dibangun. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) melalui Keppres No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara dan Perpres No. 9 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Negara, mendapat mandat sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan hak anak. Mandat tersebut merupakan landasan bagi KNPP dalam membangun mekanisme sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas keseluruhan kegiatan di lingkungan eksekutif, mulai dari lingkup nasional, propinsi hingga kabupaten/kota.

Dalam rangka lebih menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah memperhatikan hak anak, maka KNPP menyusun strategi dan indikator untuk melaksanakannya, yang mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA sebagai berikut :

1. **Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang.** Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.
2. **Prinsip Non Diskriminasi.** Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi.
3. **Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak.** Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh


pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

4. **Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.** Anak yang memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

Hubungan empat prinsip hak anak tersebut digambarkan dalam **Diagram I** pada halaman 8. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan Kualitas Hidup anak sangat tergantung dari pemenuhan hak lain – Non-diskriminasi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Pemerintah tidak akan bekerja sendiri, karena Pemangku Kewajiban yang lainnya juga memiliki peranan dan kewajiban yang bersesuaian untuk mewujudkan strategi ini. Oleh karena itu, peranan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendamping, keluarga, orangtua dan bahkan anak itu sendiri juga menjadi penting untuk disinergikan dalam keseluruhan upaya untuk mendorong tercapainya kerangka ini.

Diagram I. Hubungan setiap Prinsip Dasar KHA.



3. Konsep

Kompleksitas masalah anak dalam upaya pemenuhan hak-haknya menjadi butir penting untuk menilai sejauh mana efektifitas negara dalam mengimplementasikan instrumen-instrumen KHA. Negara terikat dalam kewajiban yuridis yang mewajibkan untuk melaksanakan komitmennya secara penuh, mulai dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota. Terkait dengan kewajibannya tersebut, secara yuridis Komite Hak Anak telah menetapkan tiga pasal dalam KHA sebagai acuan, yaitu:

1. **Pasal 4**, mengatur kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain untuk mengimplementasikan hak anak yang diakui dalam KHA, termasuk memaksimalkan langkah-langkah dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia guna memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 4 di atas memberikan kewenangan penuh negara dalam mengimplementasikan kewajibannya, melalui kewenangan atributif yang diemban oleh lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. **Pasal 42**, mengatur kewajiban negara untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip dan ketentuan KHA kepada publik.
3. **Pasal 44**, mengatur kewajiban negara untuk membuat laporan kepada Komite mengenai kemajuan dari pelaksanaan KHA.

Hak anak sendiri merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara

sebagai pemangku kewajiban wajib menjamin hak asasi warga negaranya dengan menjunjung prinsip pemenuhan hak asasi manusia sebagai berikut:

1. **Kewajiban untuk menghormati**, di mana negara harus menghormati hak asasi manusia.
2. **Kewajiban untuk melindungi**, di mana negara harus melakukan sesuatu untuk memenuhi hak asasi manusia agar tidak terancam. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat perangkat hukum yang sensitif kepada hak asasi manusia.
3. **Kewajiban untuk memenuhi**, di mana negara harus melakukan sesuatu untuk memenuhi hak asasi manusia, yaitu dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia.

3.1. Pemangku Kewajiban

Lembaga Pemerintahan

Keterkaitan antara lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip utama pemenuhan hak asasi warga negara ini juga menjadi bagian penting bagi terselenggaranya PUHA dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berprinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dilihat dari peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara sebagai berikut :

1. Lembaga Legislatif.
 - Menghormati hak anak dengan tidak melegislasi undang-undang yang bertentangan dengan norma-norma dari hak-hak manusia, terutama hak anak.

- Memenuhi hak partisipasi anak dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
 - Melindungi penerapan Konvensi Hak Anak dengan membuat undang-undang yang mempidanakan pihak/pelaku yang melakukan pelanggaran hak anak.
2. Lembaga Eksekutif.
- Menghormati hak anak dengan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh norma-norma dari hak anak.
 - Memenuhi hak anak melalui penyediaan pelayanan dan sarana.
 - Melindungi hak anak dengan melakukan penegakan hukum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pihak/pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.
3. Lembaga Yudikatif.
- Menghormati kebebasan anak untuk mendapatkan haknya.
 - Menyediakan sarana dan prasarana hukum yang ramah anak.
 - Melindungi suatu proses keadilan dan memutuskan perkara secara adil dengan mempertimbangkan norma-norma dan standar internasional hak anak.

Lembaga-lembaga negara tersebut seyogianya menerapkan KHA dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, kebijakan, anggaran, hukum, dan semua tindakan yang memadai guna perwujudan sepenuhnya hak anak serta melakukan kewajiban untuk mendukung setiap langkah-langkah yang diambil untuk menempatkan hak anak di depan dalam segala hal yang menyangkut kepentingan terbaik anak. Hal-hal yang disebutkan di atas menjadi landasan yang kuat dalam proses PUHA, dimana pelaksana pembuatan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi pelaksana dan penjamin dari pelaksanaan perlindungan anak. Adapun

komisi-komisi negara yang banyak dibentuk pasca reformasi, antara lain KPAI, KPI, KPU, Komnas HAM merupakan insititusi yang independen yang diharapkan mampu memberi masukan dan menyusun kebijakan yang juga menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak.

Lembaga Non Pemerintah

Selain lembaga-lembaga pemerintahan dan komisi-komisi indeoenden yang dibentuk, di antara pemangku kewajiban juga terdapat lembaga-lembaga non pemerintah seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM atau NGO - *Non Governmental Organization*), Organisasi Masyarakat (Ormas), organisasi profesi, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok komunitas kemasyarakatan lainnya.

Peran utama lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai watchdog yang memantau, menstimulasi dan memfasilitasi termasuk memberikan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kewajiban lainnya dan meningkatkan partisipasi anak. Peran ini juga mencakup kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran.

3.2. Pemegang Hak

Fokus PUHA tentu saja adalah Anak sebagai pemegang hak. Dalam hal ini anak harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan sepanjang proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan penganggaran. Anak hendaknya mendapatkan fasilitasi bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak. Anak juga harus diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa sehingga didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan. Media yang dapat dikembangkan misalnya Forum-forum Anak di berbagai komunitas seperti di sekolah, masyarakat, kampung dan sebagainya baik di

lingkup nasional, propinsi, kabupaten, kota, hingga ke kecamatan, kampung dan lingkungan sosial terdekatnya.

3.3. Pengertian PUHA

PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan konvensi hak anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak.

PUHA dijadikan batasan dan pijakan dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma PUHA adalah menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 ayat 1 KHA yang menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama* menegaskan upaya tersebut.

3.4. Strategi dan Prinsip PUHA

Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui:

1. Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan.
2. Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya.
3. Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi.
4. Mengkaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan KHA, dengan memperhatikan:
 - Dimensi isi hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
 - Dimensi tata laksana hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, lapas, birokrasi pemerintah, partai politik, dan lain-lain, serta aparat pelaksanaannya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain.
 - Dimensi kultur hukum (*culture of law*), meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut.

tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi dan anggaran publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KHA. Tindakan-tindakan dalam pasal tersebut, meliputi:

1. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (*legislative policy*) secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak.
2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak anak.
3. Pengalokasian dan analisis anggaran publik berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.


4. Komponen

Pelaksanaan PUHA mencakup tiga komponen pemenuhan hak anak yang saling terkait sebagaimana digambarkan pada **Diagram 2** di halaman 19. Pelaksanaan PUHA merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut yang diwujudkan dalam proses berkelanjutan yang melibatkan semua stakeholder hak anak dan penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak sebagai *affirmative action*.

Diagram 2 menegaskan bahwa kegiatan pemenuhan hak anak sebagai *affirmative action* juga perlu diselenggarakan. Kebijakan yang telah dibuat seyogianya diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat terhadap pemenuhan hak anak. Pembebasan uang sekolah dan asuransi kesehatan merupakan contoh *affirmative action*. *Affirmative action* juga merupakan perwujudan kualitas KAP.

Diagram 2 menunjukkan pula bahwa Pemangku Kewajiban yang mencakup aparat pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan masyarakat sipil (orang tua, LSM dan organisasi masa) harus memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan (KAP) yang peduli terhadap perwujudan hak anak. Pemangku Kewajiban harus memiliki pemahaman yang tepat tentang semua aspek perwujudan hak anak, sehingga dapat membuat peraturan dan perundang-undangan yang selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, peningkatan kualitas KAP Pemangku Kewajiban seyogianya diselenggarakan secara berkesinambungan sebagai upaya menjawab dinamika mobillisasi sumberdaya manusia dalam pemerintahan. Dengan adanya Pemangku Kewajiban yang peduli hak anak, semua prgram dan kebijakan publik, demikian pula lingkungan dimana anak hidup dirancang dengan mengadopsi prinsip-prinsip hak anak: (1) Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, (2) Non-diskriminasi, (3) Terbaik bagi Anak, dan (4) Partisipasi.

Diagram 2. Komponen Pemenuhan Hak Anak.



Dalam PUHA, penilaian terhadap KAP setiap stakeholder hak anak seyogianya dilaksanakan agar dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kelemahan atau kesenjangan yang ada dalam upaya perwujudan hak anak. Setiap komponen KAP tersebut mencakup:

- **Pengetahuan (Knowledge):** KHA dan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- **Sikap (Attitudes):** Menghargai dan menghormati anak sebagai pemegang hak.

- **Aktualisasi** (*Practices*): Bukti nyata perwujudan hak anak dan mengintegrasikan PUHA dalam setiap pembangunan.

Analisis situasi yang dilakukan melalui kegiatan Kajian PUHA di enam Kabupaten/Kota dan Propinsi memberikan gambaran KAP *stakeholder* utama hak anak sebagaimana disajikan pada **Lampiran I**. Hasil kajian KAP tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk peningkatan KAP yang diperlukan untuk menerapkan PUHA masih terbuka. Wujud setiap komponen pemenuhan hak anak tersebut akan mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut agar tercipta lingkungan yang mendukung PUHA.

4.1. Pemenuhan Hak Anak

Dalam PUHA, semua kegiatan seyogianya memberikan manfaat bagi anak sebagai wujud dari upaya pemenuhan hak anak. Setiap Pemangku Kewajiban perlu selalu menanyakan pada dirinya: "Apakah sebuah program/kebijakan terkait anak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka?" "Hak-hak mana saja yang sudah dipenuhi, dan hak-hak mana saja yang sudah tidak dilanggar?" "Apakah sebuah program/kebijakan terkait anak telah memberikan penghormatan atas hak-hak mereka?" "Apakah sebuah kebijakan atau kegiatan terkait anak telah memberikan perlindungan bagi mereka?" "Bagaimana kualitas peranserta anak sebagai warganegara yang aktif sebagai akibat dari penerapan kebijakan dan kegiatan hak anak?" "Apakah strategi dan pendekatan yang ada memberikan dorongan dan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka?" Apakah strategi dan pendekatan yang ada memberikan dorongan dan ruang bagi anak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan?"

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Inti dan tujuan akhir dari upaya PUHA sebenarnya adalah terlindunginya hak anak, dan upaya PUHA tersebut bisa ditujukan bagi kelompok orang dewasa maupun kelompok

anak sendiri. Pemberdayaan (*empowering*) dan perlindungan terhadap kelompok anak sendiri perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari karakteristik anak itu sendiri sebagai kelompok yang rentan, tidak berdaya dan masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa. Jika anak harus diberdayakan maka hal itu bukanlah dalam rangka untuk mensejajarkan diri status dan kedudukannya di hadapan orang dewasa, tetapi lebih merupakan upaya perlindungan terhadap hak-haknya yang sering dilanggar orang dewasa. Apalagi jika kelompok anak itu adalah kelompok anak yang masuk kategori memerlukan perlindungan khusus (*children in need special protection - CNSP*), seperti anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi dan lain-lain, maka perlakuannya pun bersifat khusus dan ketentuan mengenai hal ini sudah diatur tersendiri di dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberdayaan pada kelompok anak sendiri bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang dewasa. Pemberdayaan ini lebih efektif jika ditujukan pada kelompok-kelompok anak atau anak-anak yang sudah terorganisir dalam suatu kelompok, dan bukan pemberdayaan pada orang perorang. Dengan demikian prasyarat yang berupa kelompok atau organisasi anak menjadi hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu pembentukan kelompok-kelompok anak atau organisasi anak harus didorong dan dikembangkan. Organisasi anak tersebut, apapun namanya, akan berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi anggota mereka maupun anak-anak pada umumnya.

Upaya pemberdayaan anak ini tidak bisa diserahkan kepada kelompok anak-anak itu sendiri tetapi harus melalui para pendampingnya. Namun demikian dalam kenyataan banyak dari para pendamping ini yang masih memiliki keterbatasan pemahaman yang benar tentang hak anak maupun partisipasi anak. Oleh karenanya penguatan kapasitas di kelompok anak dan kelompok

pendamping harus dilaksanakan secara paralel dan berkelanjutan. Untuk mempermudah pembentukan kelompok-kelompok anak tersebut maka perlu disusun perangkat pedoman pembentukan dan pengembangannya, yang bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman dari kelompok-kelompok anak yang sudah terbentuk. Pelatihan khusus tentang hak anak dan pendampingan anak perlu diberikan kepada para pendamping anak, sehingga mereka bisa mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.

4.2. Kemampuan Pemangku Kewajiban

Sebagai Pemangku Kewajiban, masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak. Pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hak anak akan berpengaruh pada pemenuhan hak itu sendiri. Mereka, secara realitas, merupakan kelompok yang akan membantu anak-anak dan remaja menikmati hak-hak mereka. Analisis KAP tidak saja pada tingkat perorangan, tetapi melihat pula kemampuan masyarakat dalam bentuk organisasi menggalang sumberdaya untuk memenuhi hak anak.

Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran tentang Hak Anak di Tingkat Keluarga dan Komunitas

Pelaksanaan PUHA tidak akan memiliki kualitas jika dilaksanakan tanpa diawali dengan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau sosialisasi tentang permasalahan anak dan hak anak, khususnya tentang partisipasi anak. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif lagi jika dimulai di tingkat keluarga dan komunitas. Sosialisasi tersebut juga akan lebih tepat jika berbasis pengetahuan dan bukan sekedar berbasis peraturan atau hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Artinya, informasi tentang

pentingnya pemenuhan hak anak bukan karena ada hukum negara dan agama yang menyuruhnya, tetapi karena adanya maksud yang terkandung di balik itu, yakni manfaatnya jika mengetahuinya dan dampak negatifnya jika tidak mengetahuinya.

Sosialisasi tentang hak anak dengan demikian perlu dilakukan di tingkat keluarga dan komunitas melalui berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta kegiatan pendampingan masyarakat. Saat ini sudah banyak informasi-informasi tentang masalah anak yang disampaikan melalui media massa, namun banyak yang belum mengkaitkannya dengan hak anak. Oleh karena itu sosialisasi hak anak juga perlu dilakukan melalui media massa dan materi-materi tentang hak anak juga perlu disisipkan dalam setiap rubrik yang terkait dengan masalah anak. Sosialisasi juga bisa dilakukan melalui kegiatan pendampingan masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di tingkat komunitas, seperti arisan, pengajian atau kegiatan agama lainnya, posyandu, dan sebagainya. Sosialisasi hak anak bisa dilakukan dengan menggunakan contoh berbagai permasalahan yang terjadi pada anak, yang seringkali bersumber dari tidak terpenuhinya hak anak. Dengan demikian bisa muncul pemahaman jika hak anak bisa dipenuhi maka akan semakin banyak permasalahan anak yang bisa dicegah atau diatasi. Sosialisasi hak anak juga ditekankan pada pentingnya anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas.

Tujuan akhir dari peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang hak anak ini bukan hanya dipahaminya hak anak oleh masyarakat luas, tetapi juga munculnya kesadaran bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang mereka lakukan, senantiasa memikirkan dampaknya yang akan terjadi pada anak, mempertimbangkan pandangan anak atau melakukan segala sesuatu demi kepentingan terbaik bagi anak.

Peningkatan Kapasitas Pengasuh Anak (*Care Giver*)

Peningkatan kapasitas bagi para Pengasuh Anak sangat diperlukan, baik melalui penyediaan materi-materi KIE, sosialisasi, pelatihan maupun melalui studi banding. Disadari

bahwa bukan hanya masyarakat umum saja yang masih perlu memperoleh sosialisasi tentang hak anak, tetapi juga para Pengasuh Anak yang selama ini sudah bergelut di bidang anak, seperti guru, pendamping anak atau aktivis LSM Anak, serta aparat pemerintah di sektor terkait, karena banyak di antara mereka yang ternyata masih belum memiliki pemahaman yang benar tentang hak anak. Untuk melaksanakan PUHA, sangat mutlak diperlukan pemahaman yang benar tentang hak anak, permasalahan anak serta kondisi sosial-budaya dan sosial-politik masyarakat.

Peningkatan kapasitas ini akan lebih efektif jika kepada para Pengasuh Anak tersebut bisa ditumbuhkan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan hak anak serta motivasi atau semangat belajar secara mandiri, sehingga mereka tidak perlu menunggu adanya sosialisasi, pelatihan khusus atau studi banding. Dengan semakin menjamurnya media massa serta berkembangnya teknologi informasi berupa internet, informasi tentang berbagai masalah anak, ulasan-ulasan dari para praktisi dan akademisi dari berbagai belahan dunia sangat mudah diperoleh. Bahkan modul-modul pelatihan kini bisa diunduh (*download*) dari internet

Dengan dimilikinya kapasitas yang memadai di kalangan para Pengasuh Anak tersebut maka proses PUHA akan lebih mudah berjalan karena sudah dilandasi dengan pemahaman yang benar dan kesadaran dan dukungan komitmen yang lebih kuat.

Pengembangan Jaringan dan Dialog

Pengembangan jaringan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses PUHA, karena seringkali terjadi upaya-upaya di bidang perlindungan anak atau partisipasi anak hanya dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh para pihak pelaksananya dan tanpa adanya komunikasi atau tukar informasi dan pengalaman dengan pihak-pihak lain yang melakukan upaya yang sama.

Keberadaan internet juga belum banyak dimanfaatkan sehingga informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain yang bisa diakses melalui internet tidak bisa diperoleh. Pengembangan jaringan di antara para pemangku kewajiban ini bisa dilakukan secara terbatas maupun secara lebih luas tergantung kebutuhan dan pertimbangan yang dimilikinya, namun informasi tentang proses dan hasilnya sangat penting diinformasikan melalui internet, agar bisa terjadi proses pembelajaran.

Manfaat terpenting dari pengembangan jaringan ini adalah dimudahkannya upaya memperluas basis konstituen, menggali dukungan, dan melakukan konsolidasi di antara para pemangku kewajiban yang mempunyai komitmen yang sama dalam memajukan hak anak.

4.3. Pengembangan Kebijakan

Sikap Pemangku Kewajiban sangat berpengaruh pada keberhasilan PUHA. Dengan demikian, analisis PUHA perlu melakukan tinjauan pada aspek sikap ini. Bagaimana Pemangku Kewajiban menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam interaksi sosial mereka. "Apa wujud penghargaan pemangku kewajiban terhadap pendapat dan pandangan anak-anak?" "Sudah adakah *code of conduct*" yang terkait dengan penegakan hak anak di lingkungan bekerja?" "Berapa besar (persentase) anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan yang mendorong PUHA?"

Advokasi Kebijakan Publik

Upaya dalam bentuk advokasi kebijakan publik merupakan hasil sinergi dari upaya-upaya yang dilakukan di butir-butir sebelumnya. Disadari bahwa saat ini banyak kebijakan publik yang tidak sensitif anak, bahkan justru mempunyai

dampak negatif terhadap nasib anak. Oleh karena itu advokasi kebijakan publik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Inisiatif harus dimulai dari pihak-pihak yang selama ini bergerak di bidang anak dengan berbekal persiapan yang matang.

Advokasi dan reformasi kebijakan publik dalam hal ini tidak hanya menyangkut aspek substansi kebijakan tetapi juga dalam pengalokasian anggaran serta proses penyusunan kebijakan. Advokasi ditujukan pada para pihak pengambil keputusan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, terutama di sektor-sektor terkait. Advokasi dilakukan baik itu dalam rangka implementasi kebijakan yang lebih berperspektif hak anak, atau ketika melakukan perubahan atau amandemen kebijakan serta dalam menyusun kebijakan baru supaya bisa berperspektif hak anak.

Dalam rangka penyusunan kebijakan baru, maka kegiatan PUHA tidak hanya sekedar memberikan masukan-masukan yang terkait dengan kepentingan anak, tetapi juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu juga harus dipersiapkan mekanisme yang tepat dalam rangka melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan.

Upaya advokasi dan reformasi kebijakan publik tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan landasan-landasan hukum yang menjadi pijakannya tetapi juga akan lebih efektif jika disertai dengan landasan-landasan ilmiah dan empiris berupa hasil-hasil kajian tentang dampak suatu kebijakan publik terhadap anak serta contoh upaya-upaya yang pernah dan berhasil dilakukan oleh sejumlah pihak dalam advokasi dan reformasi kebijakan publik.

5. Tahapan

Empat Tahapan PUHA digambarkan secara ringkas pada **Diagram 3**. PUHA selalu diawali dengan **Tahap Analisis Situasi Anak**, sebagaimana pengertian PUHA yang merupakan upaya menempatkan isu anak ke dalam pembangunan. Dengan dasar hasil Analisis Situasi Anak, pelaksanaan PUHA dilanjutkan dengan **Tahap Perencanaan Program** dan **Tahap Pelaksanaan** serta diakhiri dengan **Tahap Pemantauan/Evaluasi**. Setiap Tahapan PUHA selalu mempertimbangkan empat prinsip hak anak (lihat **Bagian 2. Landasan**, halaman 6 dan 7).

Tahap Analisis Situasi Anak dimaksudkan untuk menilai besaran masalah dan akar masalah dari setiap isu anak berdasarkan situasi terakhir. Penentuan besaran masalah sangat penting dalam PUHA, karena isu anak yang kasat mata tidak menunjukkan besaran masalah. Kajian PUHA oleh UNAIR memberikan contoh bahwa isu anak jalanan lebih mudah dipahami oleh Pemangku Kewajiban dibandingkan dengan isu penelantaran anak. Anak jalanan menjadi pemandangan harian, sedangkan penelantaran anak tidak mudah dilihat. Sebagai akibatnya, Pemangku Kewajiban cenderung melakukan penanganan anak jalanan dibandingkan dengan penelantaran anak. Penentuan besaran masalah ini akan sangat membantu pengembangan berbagai program/kebijakan yang menjawab kebutuhan pemenuhan hak anak dengan tepat sesuai target pemenuhan hak anak yang disepakati, baik secara internasional, nasional maupun lokal. Dalam PUHA, Analisis Situasi Anak selalu berpijak pada hak anak.

Penentuan masalah anak dapat dilakukan dengan cara mengadopsi **Kluster Hak Anak** sebagaimana yang digunakan dalam Laporan Negara kepada Komite UNCRC. Kajian PUHA di enam Provinsi dan Kabupaten/Kota merekomendasikan

Diagram 3. Tahapan PUHA.



penggunaan Kluster IV sampai dengan Kluster VIII, karena Kluster I sampai dengan Kluster III bersifat antar sektor dan dapat diintegrasikan dalam Kluster IV sampai dengan Kluster VIII. Cara lain adalah mengadopsi empat kelompok dasar hak anak: (1) Hak Hidup, (2) Hak Tumbuh Kembang, (3) Hak Perlindungan, dan (4) Hak Partisipasi.

Tahap Perencanaan meliputi penentuan situasi anak yang akan dicapai (*vision*) berdasarkan pada kesenjangan pemenuhan hak anak hasil analisis situasi anak pada Tahap Analisis Situasi Anak, dan dilanjutkan dengan penentuan prioritas Program Pembangunan sebagai upaya pemenuhan hak anak yang meliputi tujuan (*outcomes*), keluaran (*outputs*), kegiatan dan masukan (*inputs*). **Diagram 4** memberikan gambaran alur perencanaan berdasarkan hak anak yang mengikuti kaidah logika sebab akibat (*cause effect logic*) sebagaimana digambarkan pada **Diagram 5**. **Diagram 4** dan **5** menegaskan bahwa perencanaan program/kebijakan selalu berdasarkan pada hak anak, yaitu kesejangan pemenuhan hak. Perencanaan program/kebijakan juga seyogianya menjangkau perubahan KAP pada stakeholder. Dengan demikian, Program Pembangunan yang berpihak pada anak seyogianya mencakup tiga komponen utama pemenuhan hak anak sebagaimana dijelaskan pada **Bagian 3. Komponen Pemenuhan Hak Anak**.

Dalam Tahap Pelaksanaan dan Pemantauan seperangkat indikator seyogianya dikembangkan sebagai dasar untuk melakukan tinjauan terhadap keberhasilan program pemenuhan hak anak. Pengembangan indikator berdasarkan hak anak akan membantu pelaksana program/kebijakan melakukan tinjauan efektivitas program/kebijakan, serta melakukan peningkatan kualitas sesuai kebutuhan.

Diagram 4. Alur Perencanaan Peduli Anak.





Diagram 5. Logika Sebab Akibat (Cause Effect Logic).



6. Perencanaan

Perencanaan program/kebijakan yang berpihak kepada anak merupakan salah satu wujud PUHA dan sekaligus sebagai wujud kualitas KAP Pemangku Kewajiban terhadap pemenuhan hak anak. Kajian PUHA di enam Provinsi dan Kabupaten/Kota merekomendasikan penerapan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap situasi anak dalam merancang program/kebijakan. Perencanaan dimulai dengan **(1) Analisis Situasi Anak** untuk menentukan kesenjangan pemenuhan hak anak dan prioritasnya, dilanjutkan dengan **(2) Penentuan Akar Masalah** berdasarkan data sektor dan diakhiri dengan **(3) Perencanaan Program/ Kebijakan** yang mengadopsi logika sebab akibat (lihat **Diagram 4** dan **5** pada halaman 28 dan 29). **Diagram 5** memberikan gambaran alur perencanaan sebagai hasil kajian PUHA di enam Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Analisis situasi anak ditujukan pada semua komponen programnya - keluaran, masukan dan proses. Dengan demikian, analisis tidak hanya menilai apakah sudah ada kebijakan pemenuhan hak anak. Analisis seyogianya melakukan kajian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. "Apakah sebuah kebijakan ditindaklanjuti dengan upaya penerapannya?" "Apakah upaya penyebarluasannya sampai pada peningkatan pemahaman terhadap isi kebijakan serta penerapan sanksi bagi pelanggar kebijakan tersebut?" "Apakah sebuah kebijakan memberikan dorongan dan peluang bagi peningkatan peranserta masyarakat?" Analisis selayaknya mencakup pula penilaian peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan sejauh mana kegiatan tersebut mampu mengubah sikap Pemangku Kewajiban, sehingga kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat terbaik

Diagram 5. Tahap Perencanaan Peduli Anak.



Keluaran

- 
1. Situasi Anak dalam nilai kuantitatif
 2. Prioritas/Fokus Kluster

- 
1. Akar dan Besaran Masalah

- 
1. Program Peduli Anak
 2. Indikator Capaian

bagi anak-anak. Model analisis ini akan membantu memberikan gambaran efektivitas program/kebijakan yang dilaksanakan.

Perangkat analisis sebagaimana dijelaskan di atas disajikan pada **Lampiran 2. Tabel Analisis Situasi Anak**, yang dikembangkan berdasarkan hasil Kajian PUHA di enam Provinsi dan Kabupaten/Kota. Analisis situasi anak tersebut mengadopsi metode kuantitatif dan menilai tingkat pemenuhan hak anak dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Analisis tersebut juga mensyaratkan pengembangan indikator untuk setiap Kluster dan komponen programnya. Kisaran nilai yang direkomendasikan dalam Kajian PUHA adalah 1 sampai dengan 10, dengan nilai pembobotan yang sama untuk setiap Kluster dan nilai pembobotan berbeda untuk setiap komponen. Berturut-turut nilai bobot masukan, proses dan keluaran adalah 1, 3 dan 2. Bobot proses dinilai paling tinggi dari komponen lain, karena proses diapandang mempunyai dampak yang nyata terhadap kualitas keluaran sebagai hasil perubahan masukan. Keluaran ditempatkan pada urutan kedua, karena keluaran sangat terkait langsung dengan anak, dalam hal pemenuhan hak.

Proses analisis dimulai dengan mengisi kolom Nilai Indikator dan Nilai Analisis setiap komponen masing-masing Kluster. Selanjutnya, melalui proses perbandingan Nilai Analisis dengan Nilai Maksimum akan diperoleh Nilai Daerah setiap komponen. Dengan menggunakan **Tabel Pembobotan (Lampiran 3)** dapat ditentukan nilai tingkat pemenuhan hak anak di suatu daerah. Tabel Pembobotan membantu pula dalam menghasilkan urutan (*ranking*) Kluster berdasarkan analisis indikator komponen. Berdasarkan urutan ini, analisis mengintegrasikan **Tingkat Partisipasi Anak** dan **Nilai Sosial-Budaya** untuk menentukan fokus/prioritas program pemenuhan hak anak dengan menggunakan **Tabel Prioritas Program (Lampiran 4)**.

Hasil analisis kuantitatif yang menghasilkan fokus/prioritas program memberikan dasar bagi Pemangku Kewajiban melangkah ke Tahap Penentuan Besaran Masalah. Kajian

PUHA merekomendasikan **Lampiran 5. Tabel Analisis Masalah** sebagai alat analisis untuk memperoleh akar masalah terjadinya kesenjangan pemenuhan hak anak. Sebagaimana digambarkan dalam **Diagram 2. Komponen Pemenuhan Hak Anak**, analisis mencakup komponen anak (pemegang hak – *right holder*), serta keluarga, masyarakat dan negara (sebagai pemangku kewajiban). **Diagram 4. Logika Sebab Akibat** kembali digunakan sebagai acuan dalam menentukan akar masalah. dan melakukan perencanaan Program/Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan (kesenjangan pemenuhan hak anak). Jika akar masalah telah ditentukan, proses dilanjutkan pada Tahap Perencanaan menggunakan **Tabel Perencanaan Peduli Anak** pada **Lampiran 6**. Cakupan program/kebijakan seyogianya mempertimbangkan tiga komponen pemenuhan hak anak sebagaimana dijelaskan dalam **Bagian 4. Komponen**.

Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antar sektor, PUHA menendorong pelaksanaan analisis *stakeholders* pada Tahap Perencanaan. Analisis *stakeholder* membantu Pemangku Kewajiban untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat ditentukan sektor penanggungjawab yang tepat. Pada tingkat perencanaan seyogianya dikembangkan dan disepakati secara bersama-sama (antar sektor) indikator capaian agar dapat ditentukan penilaian kemajuan program sesuai dengan hak anak pada Tahap Pelaksanaan dan Pemantauan. Kajian PUHA di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menghasilkan indikator pemenuhan hak anak (**Lampiran 7**) yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan pemantauan.

Tahap terakhir adalah Pelaksanaan dan Pemantauan. PUHA mensyaratkan pelaksanaan Program tidak menempatkan anak pada posisi yang beresiko, dan selalu mempertimbangkan empat prinsip hak anak. Situasi anak saat program dikembangkan (*baseline data*) serta kondisi yang akan dicapai (*vision*) merupakan informasi penting pada Tahap ini. Kedua informasi tersebut

membantu penilaian efektivitas program dalam pemenuhan hak anak sekaligus melihat kemajuan capaian pemenuhan hak anak sesuai dengan target yang sudah ditentukan

Lampiran

Lampiran I. Kualitas KAP Stakeholder Hak Anak

Subyek	Karakter	Pengetahuan	Sikap	Praktek	Strategi Optimalisasi
Anak	<p>Memiliki rasa ingin tahu (curiosity) yang tinggi.</p> <p>Tahap tumbuh kembang.</p> <p>Peniru yang ulung (imitator).</p> <p>Rentan dieksploitasi (vulnerable).</p>	<p>Pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab anak masih rendah</p>	<p>Menghargai orang lain.</p> <p>Terbuka untuk perbedaan pendapat.</p> <p>Mau belajar.</p>	<p>Menghormati sesama pemegang hak.</p> <p>Penghormatan terhadap nilai-nilai, budaya, agama, dan orang tua.</p>	<p>Mendorong mendampingi dan membantu anak untuk melakukan pencapaian tumbuh kembang yang layak dan optimal sebagai makhluk individu dan sosial.</p>

Kelompok Anak	Bersosialisasi dan berkumpul dengan teman-temannya menjadi bagian proses tumbuh kembang	Pengetahuan: Dasar-dasar partisipasi anak. Dasar-dasar berorganisasi	Toleransi dan bekerja sama positif. Tidak membedakan teman.	Keragaman kelompok anak. Kualitas kelompok anak. Intensitas interaksi dalam kelompok anak.	Membuka ruang-ruang partisipasi dan memfasilitasi pendirian dan keberlanjutan kelompok anak secara berjenjang dan lintas komunitas
Keluarga	Konsepsi tentang anak dalam keluarga (non-diskriminasi) Relasi yang dibangun antar anggota keluarga	Pengetahuan hak-hak dasar anak	Menghargai pendapat anak. Menyediakan kebutuhan anak	Pengasuhan anak sehari-hari, fungsi pendidikan nilai-nilai/informal	Melakukan penguatan untuk ketahanan keluarga. Mengembangkan kelompok pendukung bagi keluarga yang membutuhkan.

<p>Mengembangkan model/lesson learned tentang pengasuhan dan pendidikan dalam konteks hak anak.</p>					<p>Masyarakat</p>
<p>Membentuk nilai-nilai dan tradisi positif yang mendukung hak anak. Pewarisan kearifan-kearifan lokal</p>	<p>Tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sanksi moral. Perlindungan sosial.</p>	<p>Mengawasi, memantau kebijakan, program, kegiatan agar menjadi responsif anak. Menjaga lingkungannya agar kondusif bagi anak.</p>	<p>Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Relasi-relasi antar warga dan dengan warga.</p>	<p>Pada umumnya setiap budaya memberikan perlindungan kepada warganya termasuk anak-anak.</p>	

<p>Pada umumnya setiap komunitas mempunyai aturan tertulis dan atau tidak tertulis untuk menjaga ketertaturan/ social order dalam lingkungannya.</p>	<p>Penegakan nilai-nilai moral /restorative justice.</p> <p>Diversi (kewenangan penegak hukum untuk tidak melanjutkan ke lembaga peradilan, melainkan kepada masyarakat)</p> <p>Kafala (hak pengasuhan)</p> <p>Penyediaan dukungan bagi keluarga-keluarga rentan.</p>
--	---

<p>Organisasi Masyarakat</p>	<p>Positif. Peduli terhadap sesama dan lingkungan/anak. Volunteerisme. Berpikir praktis.</p>	<p>Konsepsi tentang hak anak dan gerakan masyarakat/ gerakan sosial.</p>	<p>Memperhatikan kebutuhan anak. Menjalankan program-program kesejahteraan dan perlindungan anak.</p>	<p>Kekuatan dalam menggalang potensi masyarakat. Mobilisasi partisipasi.</p>	<p>Mendorong partisipasi/mobilisasi sumber daya Ormas agar terlibat aktif dalam isu di sekitar mereka.</p>
<p>Eksekutif</p>	<p>Melaksanakan tugas hanya berdasarkan apa yang dituliskan dalam tugas pokok dan fungsi</p>	<p>Perlunya penjelasan lanjutan hukum kerja, tupoksi dll, sebagai bagian dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak anak (human-child rights based approach)</p>	<p>Mengarusutakan hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan penganggarnya. Menyelenggarakan lingkungan yang ramah anak.</p>	<p>Kebijakan dan penganggaran masih belum dapat mencerminkan kepedulian pada kesejahteraan dan perlindungan anak.</p>	<p>Melakukan penguatan, pelatihan, orientasi, pendampingan, coaching dan bantuan teknis terhadap aparat pemerintah di lintas sektor dan jenjang pemerintah.</p>

	<p>Persoalan anak dianggap selesai jika persoalan itu diselesaikan.</p> <p>Belum semua sektor dan jenjang pemerintah yang peduli terhadap hak anak.</p>	<p>Tidak semua sector dan level aparat pemerintah tahu dan paham tentang kerangka kerja HAM dan KHA</p>			<p>Melakukan advokasi pada perundangan, sinkronisasi dan harmonisasi</p> <p>Melakukan advokasi anggaran dari semua lini sektor dan jenjang pemerintah.</p>
<p>Legislatif</p>	<p>Kepanjangan tangan parpol.</p> <p>Jika ada desakan yang kuat dari masyarakat mereka baru akan peduli.</p> <p>Oportunistis.</p>	<p>Tidak memahami kerangka kerja HAM dan hak anak,</p>	<p>Menyetujui legislasi anggaran yang terfokus untuk perlindungan dan kesejahteraan anak..</p>	<p>Menganggap masalah anak selesai jika masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat diselesaikan,</p>	<p>Membangun komunikasi politik dengan pimpinan dewan,</p>

	<p>Menumpangi isu, jika menarik akan mereka usung, jika tidak akan ditinggalkan.</p>	<p>Lemahnya as-sessment tentang situasi hak anak dan bagaimana mengakomodasi dalam kebijakan dan pengangan. Tidak memahami gerakan global untuk perlindungan anak.</p>	<p>Resisten terhadap pembahasan an isu anak.</p>	<p>Resisten terhadap pembahasan isu anak. Di beberapa kasus mau menerima karena desakan dan loby yang kuat.</p>	<p>Mengadvokasi agar menjadi mitrapraja untuk isu kesejahteraan anak Membangun kaukus politik anak di Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
<p>Parpol</p>	<p>Tidak peduli dengan isu anak.</p>	<p>Tidak paham terhadap berbagai kerangka kerja HAM dan hak anak,</p>	<p>Tidak memper-alat anak-anak untuk tujuan politik praktis, kampanye.</p>	<p>Parpol hanya mengurus urusan berkait dengan kekuasaan dan pemilu.</p>	<p>Membangun komunikasi politik dengan unsur pimpinan parpol dan memperken-alkan isu anak.</p>

Yudikatif	<p>Isu anak bukan hal yang strategis untuk menggumpulkan suara atau meraih kekuasaan.</p>	<p>Memahami kerangka HAM dan hak anak.</p> <p>Tidak mau tahu dengan gerakan-gerakan perlindungan anak secara umum.</p>	<p>Menyediakan ruang peradilan dan sistem yang ramah anak.</p> <p>Memfasilitasi keperluan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Unsur kehakiman dalam peradilan anak seringkali tidak sesuai dengan harapan dalam perlindungan anak.</p>	<p>Menggalang kaukus politik politisi yang peduli perlindungan anak</p>
	<p>Tidak peduli dengan urusan anak.</p> <p>Mempersepsikan diri sebagai lembaga yang netral dan hanya menerima kasus saja.</p>				<p>Membangun komunikasi dan penyampaian informasi dengan unsur pimpinan dan jajaran kehakiman/yudikatif</p>

<p>Lembaga Agama</p>	<p>Mempunyai landasan yang kuat tentang perlindungan anak dari doktrin yang ada, tetapi jarang/ masih sulit untuk mengimplikasikan.</p> <p>Berbicara pada tataran normatif dan utopia.</p>	<p>Landasan dan doktrin yang baik untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, semua agama punya landasan yang kuat.</p> <p>Tidak/belum memahami sisi lain dalam perlindungan anak, bahkan dianggap akan merusak nilai-nilai dasar agama/contoh masalah partisipasi anak..</p>	<p>Menjaga anak dengan memberikan nilai, pendidikan dan pemeliharaan yang terbaik.</p>	<p>Menjadi sumber nilai bagi semua.</p> <p>Menjadi sumber inspirasi, nilai, semangat.</p> <p>Contoh: fatwa, dogma, karitas, doktrin.</p>	<p>Mendorong, mengajak serta melibatkan secara aktif lembaga agama dan tokoh agama dalam dialog dan diskusi tentang isu perlindungan anak.</p>
----------------------	--	--	--	--	--

Media Masa

Menuju kapitalisasi dan komersialisasi.
Tidak peduli pada isu yang tidak menghasilkan uang.

Pada umumnya berwawasan sangat luas tetapi tidak mendalam.
Tidak mau belajar tentang isu anak secara mendalam.

Berperan besar mempengaruhi opini publik.
Dapat menjadi lawan dan kawan yang potensial dalam PUA.

Melakukan kajian tentang peta-peta media dan ideologi dan segmen-segmen media.
Memperkuat hubungan dan peningkatan kapasitas bekerja dengan media.

Lampiran 2. Tabel Analisis Situasi Anak secara Kuantitatif

Kluster	Komponen	Nilai Max	Bobot Klaster	Bobot Kom.	Nilai	Skor Max	Nilai Daerah
Kluster IV	Input						
	1. Anggaran untuk akta kelahiran	10	2	1	20	60	
	2. Tenaga / Instansi khusus untuk catatan sipil atau pembuatan akta kelahiran	10	2	1	20		
3. Program untuk peningkatan cakupan akta kelahiran	10	2	1	20			

Proses	1. Hambatan pencatatan sipil atau pembuatan akta kelahiran	10	2	3	60	180
	2. Prosedur pembuatan akta kelahiran	10	2	3	60	
	3. Peran media massa	10	2	3	60	
Output	1. Cakupan akta kelahiran	10	2	2	40	40

Kluster V	Input								
	1. Orang tua asuh	10	2	1	20	80			
	2. Peningkatan pendapatan keluarga	10	2	1	20				
	3. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	10	2	1	20				
	4. Pencegahan perkawinan usia dini	10	2	1	20				
	Proses								
	1. Pendapat anak	10	2	3	60	240			
	2. Penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga	10	2	3	60				
3. Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	10	2	3	60					
4. Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini	10	2	3	60					

Output	1. Jumlah penerima orang tua asuh	10	2	2	2	40	120
	2. Kekerasan dalam rumah tangga	10	2	2	2	40	
	3. Perkawinan usia anak	10	2	2	2	40	
Kluster V	Input						140
	1. Anggaran kesehatan	10	2	1	1	20	
	2. Jumlah dokter	10	2	1	1	20	
	3. Jumlah puskesmas	10	2	1	1	20	
	4. Jumlah akses rumah tangga terhadap air bersih	10	2	1	1	20	
	5. Ketersediaan obat-obatan	10	2	1	1	20	
	6. Ketersediaan vaksin	10	2	1	1	20	
7. Jaminan sosial	10	2	1	1	20		

Proses									
1.	Sarana jalan & transportasi	10	2	3	60				
2.	Pelaksanaan program kesehatan pencegahan	10	2	3	60				
3.	Hambatan pelaksanaan kesehatan preventif	10	2	3	60				
4.	Hambatan pemberian jaminan sosial	10	2	3	60				
5.	Penanganan kasus-kasus kelahiran	10	2	3	60				
6.	Tingkat kesembuhan TBC	10	2	3	60				
7.	Cakupan pengobatan malaria	10	2	3	60				
8.	Penanganan kasus HIV/AIDS	10	2	3	60				
									480

Output	1. Eradikasi kelaparan	10	2	2	2	40	160
	2. Angka Kematian Anak	10	2	2	2	40	
	3. Angka Kematian Ibu	10	2	2	2	40	
	4. Pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain	10	2	2	2	40	
Kluster VII	Input						
	1. Anggaran APBD untuk pendidikan	10	2	1	1	20	120
	2. Kualifikasi guru	10	2	1	1	20	
	3. Data ratio guru-siswa & siswa-kelas	10	2	1	1	20	
	4. Kondisi gedung sekolah	10	2	1	1	20	
	5. Dana beasiswa	10	2	1	1	20	
6. Akses menuju sekolah	10	2	1	1	20		

Proses	1. Angka tingkat kelulusan	10	2	3	60	180
	2. Angka putus sekolah	10	2	3	60	
	3. Angka mengulang kelas	10	2	3	60	
Output	1. Cakupan pendidikan	10	2	2	40	80
	2. Lama pendidikan	10	2	2	40	

Kluster VIII	Input	10	2	1	20	160
	1. Anggaran perlindungan khusus	10	2	1	20	
	2. Penanggulangan bencana	10	2	1	20	
	3. Pelaksana perlindungan khusus	10	2	1	20	
	4. Lembaga pemasyarakatan anak	10	2	1	20	
	5. Sarana perlindungan anak	10	2	1	20	
	6. Pelaksana rehabilitasi anak korban	10	2	1	20	
	7. Sarana penanganan cepat	10	2	1	20	
	8. Sekolah anak cacat	10	2	1	20	

Proses									
1. Peningkatan kapasitas		10	2	3	60				
2. Pencegahan bersama industri pariwisata		10	2	3	60				480
3. Peran media massa		10	2	3	60				
4. Penindakan kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga		10	2	3	60				
5. Sosialisasi		10	2	3	60				
6. Peringatan dini		10	2	3	60				
7. Pendapat anak dalam pengadilan		10	2	3	60				
8. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum		10	2	3	60				

Output

1. Anak terlantar
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Pekerja anak
4. Anak yang diperdagangkan
5. Anak korban narkotika
6. Anak korban kekerasan

10
102
22
240
40

240

10
102
22
240
4010
102
22
240
4010
102
22
240
40

Lampiran 3. Tabel Pembobotan.

Klaster	Komponen	Nilai Pembobotan
Klaster IV	Input	26,67%
	Proses	23,33%
	Output	20%
Klaster V	Input	45%
	Proses	55%
	Output	43,33%
Klaster VI	Input	52,86%
	Proses	58,75%
	Output	40%
Klaster VII	Input	40%
	Proses	50%
	Output	45%
Klaster VIII	Input	56,25%
	Proses	55%
	Output	38,33%

(Nilai dalam Nilai Pembobotn hanyalah contoh)

Lampiran 4. Tabel Tingkat Pemenuhan Hak Anak.

Klaster	Persentase Capaian	Urutan (Ranking)
Klaster IV: Hak Sipil dan Kebebasan	23,57%	1
Klaster V: Lingkungan Keluarga dan Pemeliharaan Alternatif	50,00%	3
Klaster VI: Kesehatan dan Kesejahteraan Umum	53,85%	5
Klaster VII: Pendidikan, Waktu Luang dan Budaya	45,78%	2
Klaster VIII: Perlindungan Khusus	50,68%	4
Total		

(Nilai dalam kolom Persentase Capaian hanyalah contoh yang dihitung dari rata-rata nilai kolom Capaian pada Lampiran 3. Tabel Pembobotan)

Lampiran 5. Tabel Prioritas Kluster.

Kluster	X	3X	Y	2Y	Z	IZ	Total	Rank
IV	8	24	2	4	2	2	30	3
V	6	18	4	8	4	4	32	2
VI	2	6	2	4	4	4	14	5
VII	7	21	6	12	4	4	37	1
VIII	5	15	6	12	2	2	29	4

Lampiran 6. Tabel Analisis Akar Masalah.

Hak yang Ditolak, erlantarkan dan Dilanggar	Situasi Terakhir	Target	Kluster	Akar Masalah			
				Negara	Masyarakat	Keluarga	Anak
Kluster IV							
Kluster V							
Kluster VI							
Kluster VII							
Kluster VIII							

Lampiran 7. Indikator Pemenuhan Hak Anak.

Kategori Hak Dasar Anak	Rincian Hak Anak	Indikator	Sumber Data
<p>Kelangsungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak hidup • Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai • Hak untuk menikmati suatu kebudayaan dan agama • Hak atas standar kehidupan yang memadai • Hak atas nama, identitas dan kewarganegaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas perawatan perinatal • Kesehatan ibu hamil • Angka kematian bayi • Angka kematian ibu • Angka bayi dengan berat badan lahir rendah • Prevalensi balita dengan berat badan kurang kategori berat dan sedang • Angka kematian balita • Angka kematian anak • Prevalensi penyakit • Jumlah anak kurang gizi dan gizi buruk • Akses anak terhadap program imunisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Angka kesakitan anak • Jumlah kasus aborsi ilegal • Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Kesehatan • Dinspenduk
Tumbuh Kembang	<ul style="list-style-type: none"> • Hak memperoleh pendidikan • Hak untuk istirahat dan waktu luang • Hak akses memperoleh perawatan dan dukungan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak terlantar • Jumlah anak buta huruf • Angka putus sekolah • Angka siswa tidak naik kelas • Angka Partisipasi Sekolah • Jumlah ruang publik yang ramah anak • Jumlah sekolah > memiliki taman bermain • Jumlah perpustakaan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Pendidikan • Dinas Pendidikan • Dinas Pendidikan • Dinas Pendidikan • Dinas Kebersihan &Pertamanan • Dinas Pendidikan • Dinas Pendidikan

<p>Perlindungan</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Bapemas/LPA/KPA • KPA • Dinas Sosial • Disnaker • Disnaker • Bapemas • Bapemas • Dinas Sosial • Depkum HAM • Dinas Sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk dilindungi dari perlakuan salah dan penelantaran • Hak untuk mendapatkan perawatan khusus bagi anak cacat/disabel • Hak untuk memperoleh jaminan sosial • Hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual komersial • Hak untuk tidak menjadi korban child trafficking • Hak untuk selamat dalam situasi darurat atau keadaan sulit, seperti dalam konflik bersenjata atau anak tanpa keluarga • Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan proses peradilan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kejadian child abuse dan penelantaran • Perlindungan dan rehabilitasi anak korban perlakuan salah • Jumlah anak jalanan • Jumlah pekerja anak • Jumlah pekerja anak di sektor berbahaya • Jumlah anak korban eksploitasi seksual komersial • Jumlah kasus child trafficking • Jumlah anak pengungsi • Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum • Jumlah panti anak yatim piatu 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kejadian child abuse dan penelantaran • Perlindungan dan rehabilitasi anak korban perlakuan salah • Jumlah anak jalanan • Jumlah pekerja anak • Jumlah pekerja anak di sektor berbahaya • Jumlah anak korban eksploitasi seksual komersial • Jumlah kasus child trafficking • Jumlah anak pengungsi • Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum • Jumlah panti anak yatim piatu 	<ul style="list-style-type: none"> • Bapemas/LPA/KPA • KPA • Dinas Sosial • Disnaker • Disnaker • Bapemas • Bapemas • Dinas Sosial • Depkum HAM • Dinas Sosial

	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif • Hak dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak miskin yang memperoleh beasiswa • Jumlah anak cacat dan penanganannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial
<p>Partisipasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk menyampaikan pendapat • Hak untuk kebebasan berserikat • Hak atas kebebasan berekspresi • Hak untuk memperoleh informasi • Hak atas kebebasan pribadi • Hak untuk kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah organisasi/forum yang melibatkan anak-anak sebagai anggota aktif • Keterlibatan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler 	<ul style="list-style-type: none"> • KPA/LPA • Dinas Pendidikan

Lampiran 7. Perencanaan Program/Kebijakan.

Kategori Anak Rawan	Besaran Masalah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Lok

kasi	Tujuan	Hasil yang diharapkan	Kelompok Sasaran	Alokasi Anggaran	Leading Sektor